

## **BAB IV**

### **PENDAPAT HUKUM**

#### **A. Penerapan Hukum Oleh Penyidik Polda Jabar Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persaingan Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label SNI Pada Produknya**

Pertanian adalah salah satu sektor yang menjadi andalan Negara Indonesia karena dianggap sebagai salah satu sektor penunjang perekonomian bangsa. Apalagi dalam keadaan sedang pandemi Covid -19 sekarang ini sektor pertanian yang menghasilkan bahan makanan menjadi sektor yang paling diandalkan oleh Negara untuk menyuplai kebutuhan pangan warga negaranya.

Hasil pertanian akan melimpah atau sedikit ditentukan oleh banyak faktor yang mendukungnya diantaranya adalah cuaca, pengairannya, dan pemupukannya untuk menentukan kandungan hara dalam tanah yang dapat menunjang produksi dari tanaman tersebut supaya maksimal. Salah satu unsurnya adalah pemupukan, penggunaan pupuk untuk tanaman oleh para petani sebagaimana kita ketahui bahwa pupuk itu ada dua macam yang digunakan yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik.

Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisi tanaman yang membusuk atau nerasal dari kotoran hewan peliharaan seperti ayam, kambing , sapi dan lain sebagainya yang bisa digunakan sebagai pupuk kompos dengan takaran-takaran tertentu untuk mengembalikan kesuburan tanah guna menghasilkan produk tanaman yang bagus apabila pupuk organik ini terlalu banyak maka tidak akan berakibat fatal karena efek yang akan ditimbulkan pada

tanah dan tanaman tidak terlalu buruk karena berasal dari alam juga tetapi berbeda dengan pupuk anorganik.

Pupuk anorganik adalah pupuk yang berasal dari zat kimia yang dibuat dengan tujuan untuk memaksimalkan produksi tanaman pertanian dan untuk mengemburkan tanah atau memberikan unsur hara kepada tanah tetapi dengan zat kimia, yang otomatis harus menggunakan takaran tertentu yang tepat karena apabila pupuk anorganik ini diberikan secara sembarangan tanpa takaran yang tepat akan menyebabkan tanah menjadi panas dan tanaman akan mati karena terlalu banyak pupuk kimia, akibat yang paling fatal adalah dapat merusak unsur hara dalam tanah sehingga tanah tersebut menjadi tidak bisa ditanami lagi.

Berangkat dari pentingnya menjaga unsur hara tanah bagi pertanian kita maka pemerintah mengatur tentang produksi pupuk anorganik ini, yaitu adanya kewajiban bagi produksi pupuk anorganik jenis NPK harus mempunyai sertifikat SNI dengan tujuan untuk menjamin agar pupuk anorganik yang beredar dimasyarakat adalah pupuk yang aman bagi tanah dan tanaman sehingga tidak akan merugikan para petani.

Pengaturan tentang pupuk anorganik harus ber SNI ada dalam beberapa undang-undang yaitu Pasal 57 UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri wajib mempunyai sertifikat SNI, dalam UU No. 8 tahun 1999 tepatnya dalam Pasal 8 juga menyebutkan bahwa barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha juga harus memenuhi standar yang ditentukan, dalam Pasal 53 UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian juga menyebutkan bahwa barang yang

diproduksi, diimpor dan atau dipasarkan harus mempunyai sertifikat SNI, dikuatkan pula dalam UU Darurat No 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi yang menguatkan peraturan lain yang dilarang sebagai tindak pidana ekonomi, dalam Peraturan Presiden no 15 tahun 2011 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan serta dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI no. 08/M-IND/PER/2/2014 tentang pemberlakuan SNI pupuk anorganik yang mewajibkan pupuk anorganik mempunyai SNI, semua aturan tersebut mengatur tentang kewajiban produksi pupuk anorganik harus mempunyai sertifikat SNI bahkan dalam UU SNI yaitu UU No. 20 tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian juga mengatur tentang barang-barang yang wajib SNI serta dalam UU SNI tersebut juga diatur tentang sanksi pidana bagi pelaku usaha yang memproduksi barang terutama pupuk anorganik yang tidak mempunyai sertifikat SNI.

Suatu perbuatan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan atau yang melanggar aturan perundang-undangan adalah merupakan suatu tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu adanya pelaku, adanya akibat dan adanya perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian pelaku harus dikenakan sanksi pidana seperti dalam kasus peredaran pupuk anorganik yang tidak ber SNI ini dengan tersangka saudara Kasiat.

Pada kasus dengan tersangka Kasiyat yang memproduksi pupuk NPK dengan merek MH 88 dan Merek Berlian Ijo ini penyidik telah menjerat pelaku dengan menggunakan pasal-pasal yaitu Pasal 113 UU No.7 Tahun 2014 Tentang

Perdagangan, Pasal 62 Jo Pasal 8 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 120 UU No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Dan UU Darurat No 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Perpres No.15 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan. Dan Permenrin No. : 08/M-IND/PER/2/2014 Tentang Pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik adalah benar tetapi kurang tepat karena UU SNI yang mengatur tentang pokok permasalahan yaitu tidak adanya sertifikat SNI dalam produk pupuk anorganik yang diproduksi oleh perusahaan pelaku (Kasiyat) tidak digunakan padahal UU SNI ini adalah sebagai undang-undang pokok yang mengatur tentang kewajiban menggunakan SNI pada setiap barang yang diproduksi dan diedarkan di wilayah Hukum Negara Indonesia termasuk pupuk anorganik yang merupakan barang dalam pengawasan.

Beberapa pasal dalam UU No 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian menyebutkan hal yang wajib bagi setiap barang yang diproduksi untuk mempunyai SNI agar tidak ada pihak terutama konsumen yang dirugikan seperti dalam Pasal 24 Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Dan setiap Pelaku Usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian tentang pemberlakuan SNI secara wajib. Dalam

Pasal 25 menyebutkan setiap Pelaku Usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib memiliki sertifikat SNI yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1). Serta mengatur juga setiap Pelaku Usaha yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut dilarang:

- a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang;
- b. memberikan Jasa; dan/atau
- c. menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.

Pasal 65 UU No 20 tahun 2014 mengatur tentang sanksi pidana yaitu setiap orang yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut yang dengan sengaja:

- a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang;
- b. memberikan Jasa; dan/atau
- c. menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Sanksi pidana dalam UU No 20 tahun 2014 ini lebih berat dibandingkan dengan sanksi dalam UU Perindustrian dan UU Perdagangan sanksinya lebih ringan.

Pencantuman pasal-pasal dalam UU No 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam berkas penyidikan dari penyidik tersebut menjadi lebih lengkap dan dapat menjerat pelaku dengan pasal yang tepat.

#### **B. Tindakan Hukum Lain Yang Dapat Diterapkan Pada Pelaku Tindak Pidana Produk Tanpa SNI**

Tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan pupuk anorganik yang tidak mencantumkan SNI dan tidak mempunyai sertifikat SNI yaitu dengan menangkap pelaku dan menyegel pabrik pelaku (saudara Kasiat) adalah benar tetapi lebih tepat lagi penyidik seharusnya menarik barang-barang pupuk NPK dengan merek MH 88 dan Merek Berlian Ijo dari pasaran terutama dari toko-toko yang menjual barang tersebut sesuai dengan keterangan dari tersangka agar tidak banyak konsumen yang merasa dirugikan dengan produk barang tersebut yaitu para petani di daerah tertentu.

Perbuatan dari pelaku tersangka ini tidak hanya karena produk pupuknya tidak ber SNI tetapi juga akibat produk ini akan berakibat luas terutama efek kepada para petani sebagai pemakai dari pupuk produksi tersangka ini. Hal ini disebabkan karena pupuk yang diproduksi tersangka tidak menggunakan takaran yang tepat atau dengan kata lain takaran yang digunakan adalah semaunya si pelaku tanpa ada aturan yang pas padahal pupuk anorganik yang merupakan pupuk zat kimia ini sangat berakibat buruk bagi tanah yang menggunakan pupuk tersebut karena akan menyebabkan tanah menjadi panas dan tandus serta sulit

untuk ditanami karena tanahnya menjadi terlalu tinggi kadar asamnya dan untuk mengembalikan keadaan tanah menjadi tanah yang subur kembali sangat sulit, makanya dalam UU No 20 tahun 2014 sanksinya cukup berat beserta dengan sanksi denda yang besar.

Berdasarkan UU perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 disitu juga ada pengaturan tentang ganti rugi yang harus diberikan oleh pelaku usaha yang memproduksi barang tidak berdasarkan standar yang ditetapkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi para konsumen yang menggunakannya, yang mana harus ada pengaduan terlebih dahulu.

Selain itu dengan mengacu pada UU Darurat No 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yaitu bahwa perbuatan tersangka adalah termasuk kejahatan karena dilakukan dengan sengaja dan perbuatan tersangka ini dapat mengakibatkan kerugian pada perekonomian negara kalau dibiarkan karena dapat merusak produksi pertanian yang merupakan sektor penopang perekonomian negara sebagai penyedia bahan pangan bagi masyarakat Indonesia dalam rangka swasembada pangan sebagai salah satu program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Lebih jauh bahkan dalam proses penegakan hukumnya dapat dikenakan sanksi lain dalam UU Darurat No 7 tahun 1955 yaitu seperti sanksi tambahan seperti perampasan barang-barang tidak tetap dari perusahaan tersebut kemudian perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan produksi pupuk anorganik yang tidak ber SNI sehingga bisa digunakan sebagai ganti rugi bagi pihak yang merasa dirugikan atau dapat juga diketakan hukuman tata tertib seperti dalam UU

Darurat No 7 tahun 1955 yaitu menetapkan si terhukum dalam pengampunan dan atau mewajibkan si pelaku membayar uang jaminan. Dengan sanksi sanksi tersebut diharapkan tidak ada lagi tersangsks lain yang memproduksi barang terutama memproduksi pupuk anorganik tidak ber SNI, apalagi dalam penidikan diketahui bahwa pupuk yang dijadikan bahan dasar untuk produksi pupuk NPK merek MH 88 dan merek Berlian Ijo adalah merupakan pupuk bersubsidi yang perlindungannya berdasarkan pada peraturan Presiden dan sanksinya dengan mengacu pada UU Darurat No 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.